



**NOTA
KESEPAKATAN KERJASAMA**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)**

Dengan

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
(Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah)**

Tentang

Pengembangan bidang akademik yang berhubungan dengan pengadaan dosen terhadap mahasiswa

Nomor: 14 /STKIP/PGRI- BIND/VII-2012

Nomor: 146/Pindo/03-VII/2012

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Wirsal Chan
Selaku : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang
Telepon : 0751-7053731

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dra. Syofiani, M.Pd.
Selaku : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Alamat : Jalan Sumatera Ulak Karang padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan ilmu bahasa dan sastra, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk kerja sama

1. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua bentuk kerja sama berupa pengadaan dosen untuk mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu bahasa dan sastra
2. Pihak kedua bersedia memberikan fasilitas kepada pihak pertama untuk melaksanakan aplikasi kuliah linguistik di lokasi di mana pihak pertama berdomisili, atau di tempat yang disepakati antara pihak pertama dan kedua.

Pasal 2

Jangka waktu kerja sama

1. Kerja sama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 3
Pembiayaan

1. Segala pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan ini, sesuai pasal 1 (satu) ditanggung oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Penutup


1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan ini. Tambahan yang diatur dalam nota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan bersama oleh kedua belah pihak, berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


Drs. Wirsal Chan



Pihak Kedua
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


Dra. Syofiani, M.Pd.



Menyetujui
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat,


Dr. Zusrnelia, M.Si.



Menyetujui
Dekan FKIP Universitas Bung Hatta,


Dr. Marsis, M.Pd.